



P U T U S A N

NOMOR 154/PDT /2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. Drs. Ec. R. SATRIO LELONO** , bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, Rt. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
- 2. R. AGUS PRAKOSO**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
- 3. Rr. LIES TRIANTINI**, bertempat tinggal di Jalan Matraman Dalam II, Nomor 10, RT. 017 / RW. 008, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;

Dalam hal in Tergugat I,II,III member kuasa kepada SONNI GONDOKUSUMO,SH, DADANG IDRIS, SH. dan YASIN ABDULLAH, SH , beralamat di Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7 Lt. 4/403 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Januari 2015,. selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** ;

M E L A W A N

- 1. Rr. HESTI KARTIKA NINDIAH**, beralamat : Jl. H. Baing No. 69

Hal. 1 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.07/RW.09, Kelurahan Tengah, Condet, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

2. Rr. **GATRI LUNARINDIAH**, beralamat : Jl. Raya Ceger No. 57,

RT.009/RW.002, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

3. R. **SUSAPTO**, beralamat: Jl. Raya Ceger No. 57, RT.009/RW.002,

Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **SRI HARINI, S.H., M.H.**; **IBNU ARYO NUGROHO, S.H., M.H.**; dan **MOHAMMAD ZAHKY MUBAROH, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, masing-masing dan seluruhnya berkantor di **Kantor SRI HARINI & REKAN**, yang beralamat di Vila Mahkota Pesona Blok F 4 No. 23, Jatiasih - Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2014, selanjutnya disebut **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT**

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Maret 2016 Nomor 154/PEN/PDT/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor 286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2014,. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Junib 2014, dengan Nomor 286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1995 telah meninggal dunia di Jakarta Drs. R. Soeharso Kartodipoero, terakhir bertempat tinggal di Komp. Green Garden Blok B 5 No. 1 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, demikian sesuai dengan Surat Laporan Kematian No. 37/1.755.03/95 tertanggal Jakarta, 13 Agustus 1995;
2. Bahwa semasa hidupnya, Drs. R. Soeharso Kartodipoero hanya pernah melangsungkan perkawinan dengan Ny. Siti Aminah, dari dan dalam perkawinan mana telah dilahirkan anak-anak sah ialah Giri Prasetyo (yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1995 tanpa pernah menikah) dan Para Penggugat tersebut, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 46/DISP/JP/1995/1966 tertanggal 20 Februari 2014 atas nama Hesti Kartika Nindiah, Kutipan Akta Kelahiran No. 26/DISP/JP/1995/1968 tertanggal 20 Februari 2014 atas nama Gatri Lunarindiah, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1074/JP/1974 tertanggal 20 Februari 2014 atas nama Raden Soesapto;
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1984, perkawinan Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan Siti Aminah telah putus karena

Hal. 3 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 29/05/IX/1984;

Bahwa setelah perkawinannya dengan Siti Aminah putus, Drs. R. Soeharso Kartodipoero tidak pernah lagi terikat perkawinan dengan wanita lain sampai akhir hayatnya. Dengan demikian, hanya Para Penggugatlah anak-anak kandung yang sah, dari dan oleh karenanya demi hukum adalah ahli waris dari Drs. R. Soeharso Kartodipoero (Aim.);

4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris ialah Para Penggugat, Drs. R. Soeharso Kartodipoero (Aim.) antara lain juga meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, SFI., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, termaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero yang sekarang ini dalam proses perpanjangan hak di Turut Tergugat karena Hak Guna Bangunannya telah berakhir sejak tahun 2005;
5. Bahwa semasa hidupnya, ayah dan ibu kandung Para Penggugat ialah Drs. R. Soeharso Kartodipoero (Aim.) dan Ny. Siti Aminah (Aim.) juga mengurus (mengasuh) 3 (tiga) orang anak-anak, ialah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan bahkan menyekolahkan mereka semua ;

5. 1. Bahwa setelah Drs. R. Soeharso Kartodipoero (Aim.) dan Ny. Siti Aminah (Aim.) bercerai pada tanggal 29 Agustus 1984, Para Penggugat tinggal bersama ibunya, Ny. Siti Aminah (Aim.), sementara ketiga anak asuh tersebut ialah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ikut bersama Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan tinggal di rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut, meskipun Drs. R. Soeharso Kartodipoero kadang-kadang tinggal di rumahnya yang lain, yang terletak di Komplek Green Garden, Jakarta Barat;

- 5.2. Bahwa sebelum ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia, Tergugat III telah kawin dan tidak tinggal lagi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

5. 3. Bahwa Tergugat II sejak meninggalnya ayah kandung Para Penggugat sudah meninggalkan rumah di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, akan tetapi secara yuridis formal masih berdomisili di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut dan masih tetap menggunakan alamat rumah di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai tempat kediaman dan alamat yang sah;
6. Bahwa setelah ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia, hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat tetap berjalan dengan baik, bahkan Para Penggugat - atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II - telah memperbolehkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tinggal sementara di rumah peninggalan Aim. Drs. R. Soeharso Kartodipoero, ialah rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan kewajiban menjaga dan mengurus rumah dengan baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membayar kewajiban seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PAM, Listrik dan Telepon; berhubung pada waktu itu Para Penggugat masih bersengketa dengan seseorang yang bernama Ny. Maxin Leem Bruggen yang mengaku-ngaku sebagai janda Drs. R. Soeharso Kartodipoero (Aim.) dengan menggunakan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Surabaya;
7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2003 Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 334 K/AG/1999 pada pokoknya telah memutuskan bahwa Isbat Nikah antara Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan Ny. Maxin Leem Bruggen yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal dengan Nomor: 312/04/XI/1996, tanggal 1 Nopember 1996, yang pencatatannya didasarkan atas penetapan Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya no. 37/Pdt.P/1996/PA.Sby tanggal 24 September 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

8. Bahwa kemudian pada tahun 2003, Para Penggugat telah mendapat informasi dari Bank Central Asia (BCA) bahwa ternyata pada tahun 1995 (setelah ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia), Para Tergugat secara diam-diam dengan memberikan keterangan yang tidak benar telah mengurus akta-akta kelahiran mereka yang dibuat dengan melalui jalur pelayanan dispensasi Akta Kelahiran, ialah akta-akta kelahiran sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran No. 27/DISP/JP/1995/1959 tertanggal 14 September 1995 atas nama Satrio Lelono, Kutipan Akta Kelahiran No. 21/DISP/JP/1995/1960 tertanggal 14 September 1995 atas nama Agus Prakoso, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 21/DISP/JP/1995/1961 tertanggal 14 September 1995 atas nama Lies Triantini dan mencoba menghaki simpanan Aim. Drs. R. Soeharso Kartodipoero yang adadi Bank Central Asia;

Bahwa dalam akta-akta kelahiran tersebut telah dicantumkan "seolah-olah" Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah anak-kandung dari ayah kandung Para Penggugat, ialah Drs. R. Soeharso Kartodipoero (Aim.) "dengan istrinya" yang bernama Linggar Ningsih, padahal Drs. R. Soeharso Kartodipoero (Aim.) belum pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita manapun juga, demikian juga setelah bercerai dengan ibu kandung Para Penggugat, ialah Siti Aminah (Aim.);

9. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut, pada tahun 2003 Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No.

510/Pdt.G/203/PN. J KT. PST.;

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 510/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. tertanggal 28 Juni 2004 telah mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan pada pokoknya menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan akta-akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran No. 27/DISP/JP/1995/1959 tanggal 14 September 1995 atas nama Satrio Lelono, kutipan Akta Kelahiran No. 21/DISP/JP/1995/1960 tanggal 14 September 1995 atas nama Agus Prakoso, dan kutipan Akta Kelahiran No. 21/DISP/JP/1995/1961 tanggal 14 September 1995 atas nama Lies Triantini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan No. 229/PDT/2005/PT.DKI tertanggal 17 Oktober 2005, dan Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 966 K/PDT/2007 tertanggal 6 November 2007 telah menolak permohonan kasasi Tergugat I, Putusan mana baru Para Penggugat ketahui pada bulan Oktober 2011 dan turunan putusannya baru diperoleh pada tanggal 1 November 2011;--

10. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu kantor Advokat Agustinus Hutajulu & Rekan telah mengajukan ke Turut Tergugat permohonan penggantian Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan sekaligus

membalik nama Sertipikat HGB tersebut atas nama Para Penggugat;

Bahwa Sertipikat tersebut telah hilang sejak tahun 1996 dan oleh karenanya sejak tahun 1996 telah Para Penggugat blokir pengalihan maupun pembebanannya dari hak tanggungan ataupun hak lainnya;

11. Bahwa berhubung HGB atas tanah dan bangunan termaksud telah berakhir sejak tahun 2005, maka haruslah diperpanjang dan oleh karenanya pula harus dilakukan pengukuran ulang;

12. Bahwa pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertipikat HGB No. 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat telah dihalang-halangi oleh Tergugat I dan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2012 dengan alasan bahwa Tergugat I lah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut;

Hal. 7 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah mengetahui adanya tindakan Tergugat I yang menghambat proses perpanjangan hak dan proses balik nama dengan cara menghalang-halangi petugas dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu kantor Advokat Augustinus Hutajulu & Rekan sesuai surat No. 01/AHR-ADV/I/2013 tertanggal Jakarta, 14 Januari 2013 telah meminta agar Tergugat I menyerahkan tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari segala benda-benda milik Tergugat I dan dari orang-orang yang berada di sana atas ijin dan keinginan Tergugat I dalam tempo selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut berakhir, Tergugat I tetap tidak mengindahkan permintaan Para Penggugat tersebut;

14. Bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi, suatu perbuatan melawan hukum, ialah bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan/atau melanggar hak subjektif orang lain, dan/atau melanggar kaidah tatasusila, dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (Vide Pasal 1365 KUH Perdata);

15. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan hak dan balik nama Sertipikat HGB No. 734/ Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan/atau melanggar hak subjektif Para Penggugat dan/atau melanggar kaidah tatasusila yang berlaku di masyarakat dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat



atau terhadap harta benda orang lain, dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertipikat HGB No. 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut, Para Penggugat telah terkendala untuk mengurus perpanjangan hak dan proses balik nama Sertipikat HGB termaksud sehingga Para Penggugat mengalami stress yang berkepanjangan yang merupakan suatu kerugian yang bersifat imateriil yang merugikan Para Penggugat. Meskipun kerugian imateriil Para Penggugat sangat besar dan tidak dapat dinilai begitu saja dengan sejumlah uang, akan tetapi berhubung menurut hukum dan yurisprudensi kerugian immateriil haruslah dinilai dengan sejumlah uang, maka kerugian immateriil Para Penggugat pastilah tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menolak mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan/atau melanggar hak subjektif Para Penggugat dan/atau melanggar kaidah tatasusila yang berlaku di masyarakat dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;-
18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I yang menolak mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia,

Hal. 9 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013, Para Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil, ialah tidak dapatnya Para Penggugat menikmati haknya atas tanah dan bangunan tersebut, setidaknya-tidaknya terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 hingga dikembalikannya/diserahkannya tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari segala benda ataupun orang yang berada di sana atas izin dari Tergugat I, yang jika dinilai dengan uang pastilah tidak kurang dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-bulan, ialah setara dengan uang sewa untuk rumah sejenis di tempat yang sama;

19. Bahwa pada tanggal 1 April 2013, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara bersama-sama telah membuat (opmaken) Surat Keterangan Waris yang lalu minta formalisasi diketahui dan dibenarkan oleh Kelurahan Gondangdia serta yang dikuatkan oleh Camat Menteng, Jakarta Pusat dan telah dicatatkan di Buku Register Kelurahan Gondangdia dengan Register Nomor : 17/1.711/2013 dan di Buku Register Kecamatan Menteng dengan Register Nomor : 85/-1.711.312 tanggal 3 April 2013, dimana Para Tergugat telah mengaku-ngaku sebagai anak-anak kandung dari dan sebagai ahli waris dari Aim. Drs.R. Soeharso Kartodipoero;-

Bahwa menurut keterangan yang diperoleh Para Penggugat, pihak Kelurahan Gondangdia dan Kecamatan Menteng membubuhkan cap pengesahan dan mencatatkan Surat Keterangan Waris tertanggal 1 April 2013 tersebut dalam Buku Register mereka adalah berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, antara lain Akta-akta Kelahiran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;-

Bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 tersebut juga telah dipergunakan oleh Para Tergugat pada proses pembuktian dalam Perkara Perdata No. 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. pada tanggal 1 Oktober 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama telah membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 secara tidak benar menurut hukum serta menggunakan surat yang tidak benar secara hukum tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, setidaknya merugikan secara materiil dan secara jelas mengindikasikan itikad tidak baik (te kwader trouw) dari Para Tergugat untuk menguasai dan memiliki harta warisan Aim. Drs. R. Soeharso Kartodipoero;

Bahwa dengan demikian patut dipersangkakan bahwa niat Tergugat I dan Tergugat II meminta izin untuk menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut untuk sementara waktu dari Para Penggugat pada tahun 1996 adalah juga dengan itikad tidak baik karena telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada tahun 1995 secara diam-diam di luar pengetahuan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membuat Akta-akta Kelahiran secara tidak sah dan melawan hukum;

21. Demikian pula perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama sertifikat HGB No. 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut, maka Para Penggugat memandang Tergugat I sejak saat meminta izin tinggal di rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan itikad tidak baik dan bermaksud secara melawan hukum memiliki dan/atau menguasai tanah dan bangunan tersebut, apalagi kemudian Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III terbukti telah membuat Surat Keterangan Waris tertanggal 1 April 2013 berdasarkan Akta-akta kelahiran yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

22. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 berdasarkan Akta-akta Kelahiran yang telah dinyatakan

Hal. 11 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, setidaknya berupa kerugian imateriil yang jika dinilai dengan sejumlah uang pastilah tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

23. Bahwa Turut Tergugat adalah instansi yang berwenang dalam proses perpanjangan hak dan penerbitan Sertipikat hak atas tanah dan bangunan termasuk hak atas tanah di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut dan mengetahui persis adanya halangan dari Tergugat I saat memproses pengukuran ulang atas hak tanah tersebut berdasarkan permohonan dari Para Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk juga turut menggugat Turut Tergugat dalam perkara ini agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi Putusan atas perkara ini;

25. Bahwa berhubung gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang penuh dan sempurna (volledig bewijs), serta untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar, maka sudah pada tempatnyalah jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yth. Agar putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

25. Mengingat penyelesaian secara kekeluargaan sudah sangat sulit dilakukan, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Yth. Berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan Aim. Drs. R. Soeharso Kartodipoero;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari Aim.

Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan oleh karenanya demi hukum berhak atas hak-hak yang melekat pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

4. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertipikat HGB No. 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I atas perbuatannya yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB No. 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 itu, untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

6. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan/atau menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sejak meminta izin dari Para Penggugat pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan itikad tidak baik dan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut secara melawan hak Para Penggugat dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan yang merugikan Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 hingga Tergugat I

Hal. 13 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan rumah tersebut secara sukarela atau setidaknya tidaknya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan kosong dari orang-orang yang berada di sana dan/atau hak-hak orang lain ada di sana berdasarkan hak atau izin dari Tergugat I;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;

10. Menghukum Tergugat II untuk membantu setidaknya turut mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan untuk tidak boleh lagi menggunakan secara hukum alamat Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai tempat kediamannya;

11. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 berdasarkan Akta-akta Kelahiran yang setelah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, setidaknya berupa kerugian imateriil;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas perbuatannya tersebut untuk membayar secara tanggung renteng kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

13. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk tidak memasuki dan/atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. Nomor 25 Pav, RT. 003 /RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut tanpa izin tertulis dari Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan atas perkara ini;
15. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoebaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSDAIR :

Atau apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo Yth. berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang tepat dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah mengajukan *Jawaban* secara tertulis tertanggal 2 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

I. DALAM EKSEPSI:

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1. Bahwa dalam kenyataan yang sebenarnya objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jl. Yusuf Adiwinata, S.H. No. 25 RT.003 RT.001 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat merupakan harta yang timbul selama berlangsungnya perkawinan antara ayah Para Penggugat dan Para Tergugat bernama : almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan Ibu Para Tergugat almarhum Ny. Linggar Ningsih, masing-masing telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 1995, dan pada tanggal 24 Desember 1981, sedangkan Para Penggugat merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan ayah Para Penggugat dengan isterinya Kedua bernama : Siti Aminah (sudah meninggal);

Jadi hubungan Para Tergugat dengan Para Penggugat adalah saudara seayah (sedarah) atau lain Ibu;

2. Bahwa, Ibu Para Penggugat bernama Ny. Siti Aminah (Isteri yang Kedua)

dari almarhum ayah Para Tergugat (Drs. R. Soeharso Kartodipoero) telah memperoleh harta hasil jerih payah selama masa perkawinannya dengan ayah para Tergugat yang terdiri dari:

- a. Sebidang tanah seluas 818 m2 berikut bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Dempo No. 3 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan

Hal. 15 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng - Jakarta Pusat, berikut segala alat rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut;

- b. Sejumlah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Toyota Corona 1800 warna Putih tahun 1981 No. Mesin 375588531, No. Chasis TT 132920940. Pemberian harta tersebut terjadi pada tanggal 29 Agustus 1984 yang buktinya akan disampaikan pada sidang acara pembuktian;

3. Bahwa harta peninggalan berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. No. 25 RT.003 RW. 001 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah harta gono-gini (harta pencaharian) yang diperoleh selama masa perkawinan Ayah Para Tergugat bersama Ibu Para Tergugat bernama Ny. Linggarningsih (Isteri Pertama) oleh karena ayah dan ibu para Tergugat sudah meninggal maka secara otomatis menjadi bagian hak waris bagi para Tergugat selaku anak kandung dari Istri Pertama (Ny. Linggarningsih) sedangkan Para Penggugat berhak mewarisi atas harta peninggalan hasil jerih payah

selama masa perkawinan dari Ibu kandungnya bernama Ny. Aminah bersama ayah Para Tergugat;

4. Bahwa, oleh karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah memperoleh bagian dari hasil jerih payah masing-masing Ibu kandung di atas maka sepatutnya Para Penggugat tidak berhak atas harta hasil jerih payah Ibu Kandung Para Tergugat bersama ayah Para Tergugat;

5. Bahwa, jika Para Tergugat cermati, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini isinya sarat dengan persoalan harta warisan (bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat), sedangkan disisi lain, Ayah, Ibu maupun Para Penggugat dan Para Tergugat sendiri, semuanya beragama Islam, maka sesuai hukum acara perdata yang berlaku, gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama yang berwenang sebagaimana ditentukan secara jelas dan tegas dalam UURI No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 Ayat 1b yang berbunyi "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam*"]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka menurut hemat Para Tergugat, gugatan Para Penggugat mestinya diajukan melalui Pengadilan Agama dan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa serta mengadili gugatan Para Penggugat oleh karenanya sudah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak *berwenang* memeriksa perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Absolut Kompetensi);

B. Bahwa, Gugatan Para Pengugat Kabur (Obscur libel) oleh karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan tentang letak, luas dan batas-batasnya, asal usul, cara memperoleh dan kapan waktu diperolehnya tanah dan bangunan obyek sengketa dan disisi lain Para Penggugat tidak dapat menjelaskan sejak kapan, dan secara apa Para Tergugat menguasai dan menempati tanah dan bangunan obyek sengketa oleh karena itu Para Tergugat menjadi tidak dapat dimengerti perbuatan melawan hukum apa sehingga timbulnya kerugian di pihak Para Penggugat;

C. Gugatan Para Pengugat tidak didukung oleh Surat Kuasa yang lengkap; Bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat petitum pada halaman 11 dan 12, antara lain:

1. Menghukum Tergugat I atas perbuatan yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB No. 734 Gondangdia ... dan seterusnya untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
2. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 14 Pebruari 2013 .. dan seterusnya;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III atas perbuatan tersebut membayar secara tanggung renteng kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi immaterial terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta

Hal. 17 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) pada petitum 12 semua tuntutan tersebut di atas sudah seharusnya ditolak, sebab di dalam Surat Kuasa tertanggal 9 Juni 2014 dari para prinsipal Para Penggugat kepada para kuasanya tersebut sama sekali tidak pernah memberikan kuasa untuk menuntut pembayaran ganti rugi maupun immateriil kepada Para Tergugat;

Berkaitan dengan masalah surat kuasa ini, disini Para Tergugat mengutip Pasal 1797 KUH Perdata yang pada dasarnya menegaskan sebagai berikut: *"Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan apapun yang melampaui kuasanya"*;

Bahwa selain diatur dalam Pasal 1797 KUH Perdata tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 1161 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 menegaskan pula:

"Suratkuasakhususharusmemuat secarajelaspihakpemberikuasa, penerimakuasa, PerbuatanHukum yangdikuasakansertaklausula-klausula Lainnya;

Dengan demikian menurut hemat Para Tergugat, karena Surat Kuasa Para Penggugat yang dilampirkan dalam surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka hal ini berdampak formalitas dalam mengajukan gugatan menjadi tidak terpenuhi, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat disebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti surat gugatan Para Penggugat tidak dilandasi oleh surat kuasa yang sesuai dengan hukum acara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa, benar Bpk. Drs. R. Soeharso Kartodipoero /ayah Para Tergugat dan Para Penggugat, telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 1995, sedangkan Ibu Para Tergugat, telah meninggal pada tanggal 24 Desember 1981 dan Ibu Para Penggugat telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, selama masa perkawinan Bpk. Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan Ibu Para Tergugat bernama Ny. Linggar Ningsih memperoleh tanah dan Bangunan, status Hak Guna Bangunan (HGB) lebih kurang seluas : 392 M2 terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. No. 25 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Bangunan sekarang ditaksir seharga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan sudah tidak layak huni sedangkan tanahnya milik Dinas Perumahan DKI Jakarta, jika ditaksir 392 M2 x seharga Rp. 50.000.000,- per M2 = seharga Rp. 19.600.000,- (Sembilan belas milyar enam ratus juta rupiah);

4. Bahwa, Ibu Para Penggugat bernama : Ny. Siti Aminah telah memperoleh harta gono gini berupa:

- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah Permanen di atas Tanah Hak Milik (SHM), seluas : 818 M2 yang berlokasi di Jl. Dempo No. 3 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng - Jakarta Pusat, berikut segala alat rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, ditaksir harga sekarang, kira-kira harga tanah dan bangunan, sebesar Rp. 40.900.000.000,- atau (818 M2 x harga Rp. 50.000.000,- per M2) ditambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Toyota Corona 1800 warna Putih tahun 1981 No. Mesin 375588531, No. Chasis TT132920940 ditaksir seharga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Jadi total nilai gono gini yang diperoleh Ibu Para Penggugat di atas yaitu, sebesar Rp. 41.050.000.000,- (Empat puluh satu milyar lima puluh juta rupiah) belum termasuk nilai perabot rumah tangga dan nilai bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut;

5. Bahwa, Para Tergugat keberatan dan membantah keterangan Para Penggugat yang menyatakan "Para Tergugat merupakan anak asuh dari Ibu Para Penggugat "sebagaimana didalilkan pada halaman 3 poin 5 gugatan karena Para Tergugat dibesarkan oleh Ayah dan Ibu Para Tergugat sendiri, justru Ibu Para Penggugat yang ikut tinggal di rumah sengketa setelah terikat kawin dengan Ayah Para Tergugat, terbukti Para Tergugat mengakuinya bahwa Para Penggugat adalah tinggal bersama ibunya di rumah gono-gini ibu kandungnya di Jl. Dempo No. 3 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng-Jakarta di atas, sedangkan Para Tergugat tetap tinggal bersama Ayah Para Tergugat di rumah obyek sengketa sejak lahir sampai sekarang atau sudah 55 tahun lamanya;

Hal. 19 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



6. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6, 7, 8, 9 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Ayah Para Tergugat semasa hidupnya telah memisahkan harta gono-gini bagi masing-masing Ibu Kandung Para Tergugat dan Ibu Kandung Para Penggugat secara adil dan bijaksana seperti terurai di atas walaupun status dan nilai harta tersebut kurang seimbang adalah agar Para Tergugat dan Para Penggugat tidak saling sengketa mempermasalahkan harta yang ada pada kekuasaan masing-masing akan tetapi nyatanya Para Penggugat telah bertindak melampaui batas ingin menguasai secara serakah terhadap seluruh harta peninggalan termasuk yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat yang berasal dari hasil jerih payah Ibu Para Tergugat tersebut;
 - Bahwa, Para Tergugat sangat keberatan atas tindakan Para Penggugat yang mempermasalahkan serta ingin mengambil alih Tanah dan Bangunan yang dikuasai dan ditempati Para Tergugat sebab tidak ada kehendak atau keterangan atau ijin maupun surat kuasa dari pemilik tanah dan./atau bangunan tersebut, baik dari kedua orang tua Para Tergugat maupun orang tua Para Penggugat ataupun pihak pejabat yang berwewenang mengingat Hak Guna Bangunan atas obyek sengketa sekarang telah habis masa waktunya, oleh karena itu tindakan Para Penggugat tersebut adalah tindakan sewenang-wenang serta bertentangan dengan asas kepatutan, kepatantasan dan kewajiban menurut hukum;
 - Bahwa, tidak benar Para Tergugat meminta ijin tinggal sementara di rumah Obyek Sengketa dari Para Penggugat oleh karena Para Penggugat bukan pemilik tanah dan/atau bangunan serta Para Penggugat bukan pejabat yang berwewenang memberi ijin tinggal pada bangunan rumah HGB tersebut, sedangkan Para Tergugat terutama Tergugat I sudah menempati rumah HGB tersebut sejak lahir sampai sekarang atau sudah 55 tahun lamanya;
- Jadi keterangan Para Penggugat tersebut adalah keterangan tidak benar dan menyesatkan;
- Bahwa menurut hemat Para Tergugat, gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini merupakan perkara semu yang sebenarnya tidak perlu terjadi, mengingat Para Penggugat melalui ibunya dahulu oleh Aim. Drs. R. Soeharso Kartodipoero sudah diberikan dan diserahkan harta yang menjadi haknya sebagaimana disebutkan pada jawaban Para Tergugat pada poin 3 di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sepeninggal kedua orang tuanya tinggal menerima, menikmati mengelola serta mensyukuri atas dapatnya harta wasian sesuai porsi yang diperolehnya masing-masing;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya menurut penilaian Para Tergugat didasari itikad tidak baik dan kurang terpuji, hal ini terlihat dari uraian surat gugatan yang menyembunyikan tanah berikut rumah tinggal di Jl. Dempo No. 3, Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat yang berasal dari peninggalan Aim. Drs. R. Soeharso Kartodipoero selaku ayah kandung Para Tergugat dan Para Penggugat;

Bahwa, terkait dengan kutipan Akta Kelahiran No. 27/DISP/JP/1995/1959 tanggal 14 September 1995 atas nama Tergugat I, akta Kelahiran No. 21/DISP/JP/1995/1960 tanggal 14 September 1995 atas nama Tergugat II dan kutipan Akta Kelahiran No. 21/DISP/JP/1995/1961 tanggal 14 September 1995 atas nama Tergugat III hingga saat ini menurut Para Tergugat masih tetap berlaku, sebab putusan No. 510/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004 yang disebut-sebut Para Penggugat hanya bersifat declaratoir saja, tanpa adanya perintah pencoretan atau penarikan kepada Instansi Catatan Sipil setempat terhadap akta Kelahiran yang dimiliki oleh Para Tergugat, dengan kata lain putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan putusan tersebut tidak dapat menghapus atau

menghalangi hak Para Tergugat untuk menguasai dan menempati tanah dan/atau bangunan HGB (obyek sengketa) tersebut;

7. Bahwa Para Tergugat membantah dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana terurai pada poin 10, 11, 12, 13, 14, 15 gugatannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Tergugat I menghalang-halangi Para Penggugat maupun Turut Tergugat yang hendak mengukur tanah maupun bangunan rumah obyek sengketa;
- Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan yang bertentangan kewajiban hukum orang lain atau melanggar hak subyektif hak orang lain atau melanggar kaidah tata susila dan/atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain dan justru Para Penggugatlah yang melanggar hukum dan

Hal. 21 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbuat dzolim terhadap Tergugat I/pihak Para Tergugat atau hendak memperkosa hak-hak Para Tergugat atas tanah dan bangunan sengketa;

- Bahwa, Para Penggugat tidak mempunyai dasar maupun alasan yang sah memberikan peringatan (somasi) secara lisan maupun secara tertulis terhadap Tergugat I/Para Tergugat pada saat sekarang sebab tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa sudah ditempati oleh Tergugat I/ Para Tergugat sejak lahir sampai sekarang atau sudah 55 tahun secara terus menerus tanpa putus hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat I/Para Tergugat menguasai dan menempati tanah dan bangunan obyek sengketa adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan diketahui oleh Pejabat Instansi Dinas Perumahan DKI (bukti akan diajukan dalam berita acara pembuktian) oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan keliru;

8. Bahwa, Tanah dan bangunan obyek sengketa adalah Hak Guna Bangunan (HGB) tercatat atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero telah berakhir masa waktu berlakunya maka hak Bapak Drs. R. Soeharso Kartodipoero menjadi berakhir sehingga status tanah dan bangunan tersebut kembali menjadi tanah negara;

9. Bahwa, oleh karena Drs. R. Soeharso Kartodipoero/ayah Para Tergugat sudah meninggal dunia maka Hak Tanah Bangunan (HGB) atas tanah sengketa menjadi berakhir pula sehingga Tanah dan Bangunan menjadi Tanah Negara oleh karena itu Para Penggugat tidak berhak mengakui sebagai pemilik terhadap tanah dan bangunan obyek perkara demikian pula Para Tergugat akan tetapi setidaknya-tidaknya Para Tergugat berhak mendapat penghargaan sebagai pihak yang harus diprioritaskan untuk memperoleh ijin mempergunakan Tanah Guna Bangunan sesuai peruntukannya menurut peraturan hukum yang berlaku oleh karena Para Tergugat telah menguasai serta menempati tanah dan bangunan secara terus menerus tanpa putus, sudah 55 tahun lamanya, sedangkan Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menempatnya oleh karena Para Penggugat masing-masing telah mendapatkan tanah dan bangunan hak milik sendiri di Jl. Dempo No. 3, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima dari ayah Para Tergugat;

10. Bahwa, Para Tergugat sangat keberatan dan tidak setuju terhadap tindakan



sepihak Para Penggugat yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Bangunan dan dibalik nama ke atas nama Para Penggugat oleh karena Tanah dan Bangunan HGB tersebut sudah lama dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat maka semestinya yang berhak mengajukan permohonan perpanjangan HGB tanah dan bangunan obyek sengketa adalah Tergugat I beserta Tergugat II dan III;

11. Bahwa, Para Tergugat menolak pernyataan Para Penggugat pada posita gugatan halaman 9 poin 2 yang menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama telah membuat surat keterangan waris tanggal 1 April 2013 secara tidak benar... dan seterusnya;

- Bahwa, surat keterangan waris, tertanggal 1 April 2013 yang dimiliki Para Tergugat telah dibuat menurut prosedur dan tatacara yang ditentukan di dalam peraturan yang berlaku berdasarkan syarat-syarat yang umum dipakai untuk kepentingan membuat Surat Keterangan Waris pada umumnya yaitu dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:

1. Surat pengantar RT dan RW setempat;
2. Foto Copy masing-masing para pemohon;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Para Tergugat;

Jadi dengan demikian maka surat keterangan waris yang dimiliki oleh Para Tergugat tersebut adalah benar dibuat sesuai prosedur yang berlaku artinya bukan dibuat secara sepihak atau secara diam-diam tanpa diketahui oleh instansi pemerintah yang berwenang;

Bahwa, oleh karena Surat Keterangan Waris yang dimiliki oleh Para Tergugat tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan tidak ada akibat hukum yang merugikan bagi Para Penggugat sehingga pernyataan Para Penggugat tersebut adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar dan mengada-ada belaka;

12. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat I, II dan III menguasai dan menempati Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa dengan status HGB hingga sekarang, sudah 55 tahun lamanya dan pemilik asalnya sudah tidak mungkin lagi memperpanjang HGB tersebut karena sudah meninggal dunia maka perbuatan Tergugat I tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan Para Tergugat tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi Para Penggugat, oleh sebab itu tuntutan ganti rugi Para Penggugat tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum maka sangat



beralasan bagi Majelis Hakim agar menolak dalil gugatan berikut tuntutan ganti kerugian Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

13. Bahwa, oleh karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat maka sepatutnya tuntutan uang paksa kiranya dinyatakan ditolak;

14. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka segala tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum gugatannya tidak berdasarkan alasan yang benar menurut hukum oleh karena itu cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana terurai di atas, Para Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh EKSEPSI Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2015 Nomor 286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan Aim. Drs. R. Soeharso Kartodipoero;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari Aim. Drs. R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeharso Kartodipoero dan oleh karenanya demi hukum berhak atas hak-hak yang melekat pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

4. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertipikat HGB No. 734/ Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama ParaPenggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan/atau menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sejak meminta izin dari Para Penggugat pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan itikad tidak baik dan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut secara melawan hak Para Penggugat dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 14 Pebruari 2013 hingga Tergugat I menyerahkan rumah tersebut secara sukarela atau setidaknya-tidaknya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan kosong dari orang-orang yang berada di sana dan/atau hak-hak orang lain ada di sana berdasarkan hak atau izin dari Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
9. Menghukum Tergugat III untuk membantu setidaknya turut mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001,

Hal. 25 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan untuk tidak boleh lagi menggunakan secara hukum alamat Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai tempat kediamannya ;

10. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 berdasarkan Akta-akta Kelahiran yang setelah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk tidak memasuki dan/atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. Nomor 25 Pav, RT. 003 /RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut tanpa izin tertulis dari Para Penggugat;-
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan atas perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.316.000,-. (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. **Surat Pemberitahuan** Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Turut Tergugat tertanggal 1 April 2015
2. **Risalah pernyataan permohonan banding** dari kuasa Tergugat I, II. III tertanggal 28 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Desember 2015 dan kepada Turut Tergugat semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2015,;
3. **Memori banding** tertanggal 21 Agustus 2015 , yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2015 dan pada tanggal 25 Nopember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Kontra Memori Banding** dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 25 Januari 2016 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2016 dan telah diserahkan kepada lawanya pada tanggal 1 Pebruari 2016;

3. **Risalah pemberitahuan memeriksa berkas** perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 25 Nopember 2015 kepada Turut Tergugat semula Turut Terbanding , kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Desember 2015 dan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Januari 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Pembanding / ParaTergugat mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam memori banding, pada intinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, SH nomor 25 Pav. Rt. 003/Rw. 001 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat merupakan harta yang diperoleh masa perkawinan alm. Drs. Soeharso Kartodipoero dengan Ny. Linggar Ningsih.

Hal. 27 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding adalah bersaudara, karena satu ayah yaitu Drs. Soeharso Kartodipoero akan tetapi lain ibu;
- Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan hak waris antara Para Pembanding dan Para Terbanding yang semuanya beragama Islam, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat, Para Terbanding / Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada intinya :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan lengkap dan benar dalam putusan sela tanggal 29 oktober 2014 yang menolak eksepsi Para Terbanding tentang kewenangan absolut dan menolak eksepsi lainnya dari Para Pembanding pada putusan akhir, oleh karena itu mohon dalil Para Pembanding dalam eksepsi mohon untuk dikesampingkan.
- Bahwa mohon pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Para Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2015 nomor 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2015 Nomor 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, memori banding , kontra memori banding banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum, yang pada intinya :

- Bahwa R. Soeharso kertodipoero menikah dengan Siti Aminah dan dikaruniai anak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Giri Prasetyo (telah meninggal dunia tanggal 7 Januari 1995 dan tidak menikah).
2. Rr. Hesti Kartika Nindiah (Penggugat I).
3. Rr. Gatri Lunanindiah (Penggugat II).
4. R. Susapto (Penggugat III).

- Setelah R. Soeharso Kartodipoero dan Siti Aminah bercerai Para Penggugat tinggal bersama ibunya (Siti Aminah).
- Bahwa R. Soeharso Kartodipoero telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995 dan meninggalkan harta warisan berupa “ tanah dan bangunan terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, SH nomor 25 Pav. Rt.003/Rw. 001 kelurahan Gondangdia kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan HGB nomor 734/ Gondangdia atas nama R. Soeharso kertodipoero (obyek sengketa).
- Bahwa R. Soeharso Kartodipoero dan Siti Aminah juga mengurus tiga orang anak asuh dan disekolahkan yaitu :
 1. Drs. Ec. R. Prasetyo Lelono (Tergugat I).
 2. R. Agus Prakoso (Tergugat II).
 3. Rr. Lies Triantini (Tergugat III).
- Bahwa setelah perceraian R. Soeharso Kartodipoero dan Siti Aminah, Para Tergugat tinggal bersama dengan R. Soeharso Kartodipoero.
- Bahwa tiga orang anak asuh tersebut (Para Tergugat) diijinkan oleh Para Penggugat tinggal di tempat obyek sengketa.
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012 Para Penggugat mengurus perpanjangan Hak dan balik nama atas obyek sengketa dari nama R. Soeharso Kartodipoero menjadi atas nama Para Penggugat, akan tetapi petugas yang melakukan pengukuran dihalang-halangi oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II membatahnya :

Dalam eksepsinya :

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, walaupun yang didalilkan perbuatan melawan hukum, tapi yang jadi masalah pokok adalah

Hal. 29 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan, karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masih bersaudara satu ayah (Drs. R. Soeharso Kartodipoero) tapi lain ibu dan harta yang dipermasalahkan adalah harta ayah Para Penggugat dan Para Tergugat (Drs. R. Soeharso Kartodipoero), sehingga pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo, yang berwenang adalah pengadilan agama.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa tidak benar Para Tergugat anak asuh dari Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan Siti Aminah, karena Para Tergugat dan Para Penggugat adalah satu ayah lain ibu.
- Drs. R. Soeharso Kartodipoero menikah dengan Linggar Ningsih dan dikaruniai anak yaitu Para Tergugat, dan Linggar Ningsih meninggal tanggal 24 Desember 1981.
- Bahwa obyek sengketa adalah harta gono gini yang diperoleh semasa perkawinan R. Soeharso Kartodipoero dengan Linggar Ningsih (istri pertama).
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah memperoleh bagian dari harta hasil jerih payah masing-masing ibu kandung, maka Para Penggugat tidak berhak atas harta hasil jerih payah ibu kanding Para Tergugat bersama dengan ayah Para Tergugat (Drs. R. Soeharso Kartodipoero).

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa yang jadi masalah pokok adalah harta warisan, karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masih bersaudara satu ayah (Drs. R. Soeharso Kartodipoero) tapi lain ibu dan harta yang dipermasalahkan adalah harta ayah Para Penggugat dan Para Tergugat (Drs. R. Soeharso kertodipoero), sehingga pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo, yang berwenang adalah pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat P-6 berupa laporan kehilangan barang SHGB Nomor 734/ Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero, sama dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT-1 berupa buku tanah SHGB Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero, merupakan obyek yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat nikah antara Raden Soeharso bin R. Kartodipoero dengan Aminah tertanggal 2 Maret 1963 di Kantor Urusan Agama, bukti P-2a berupa akta kelahiran Penggugat I (Hesti Kartika Nindiah) anak dari Soeharso Kartodipoero dan Siti Aminah, bukti P-2b berupa akta kelahiran Penggugat II (Gatri Lunarindiah) anak dari Soeharso Kartodipoero dan Siti Aminah dan bukti P-2c berupa akta kelahiran Penggugat III (Raden Soesapto) anak dari Soeharso Kartodipoero dan Siti Aminah, bukti P-3 berupa kutipan buku pendaftaran talak Drs. R. Suharso Kartodipoero telah menalak istrinya Siti Aminah tertanggal 17 September 1984, bukti P-4 berupa surat kematian atas nama Drs. R. Suharso tertanggal 13 Agustus 1995 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta barat, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Waris dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero kepada Para Penggugat tertanggal 3 Mei 1996 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pegangsaan dan dikuatkan oleh Camat Menteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Kartu Keluarga, sebagai kepala keluarga Drs. R. Soeharso.K kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Wilayah Kota Jakarta Pusat, dimana Para Tergugat sebagai anak-anak dari Drs. R. Soeharso.K yang beragama Islam, bukti T-2 berupa akta kelahiran Tergugat I (Satrio Lelono) anak dari Soeharso Kartodipuro dan Linggar Ningsih, bukti T-3 berupa akta kelahiran Tergugat II (Agus Prakoso) anak dari Soeharso Kartodipuro dan Linggar Ningsih dan bukti T-4 a dan T-4b berupa akta kelahiran Tergugat III (Lies triantini) anak dari Soeharso Kartodipuro dan Linggar Ningsih, bukti T-5 berupa surat keterangan waris dari Almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero kepada ahli waris Para Tergugat tertanggal 1 April 2013 yang dicatat di buku Register Lurah Gondangdia dan dicatat di Kecamatan Menteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari kedua belah pihak tersebut di atas terbukti Para Penggugat dan Para Tergugat anak-anak dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan ibu yang berbeda yaitu Siti Aminah dan Linggar Ningsih.

Hal. 31 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek yang menjadi sengketa adalah tanah dan bangunan terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, SH nomor 25 Pav. Rt.003/Rw. 001 kelurahan Gondangdia kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan SHGB nomor 734/ Gondangdia atas nama R. Soeharso Kartodipoero.

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah orang yang sama-sama beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Pasal 49 dan Pasal 50 disebutkan, bahwa wewenang Pengadilan Agama memeriksa, memutus dan mengadili perkara antara orang-orang beragama Islam dibidang antara lain tentang warisan, apabila terjadi sengketa Hak Milik atau sengketa lain dalam perkara harta warisan tersebut, maka harus diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara warisan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan ini, bahwa yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan ini adalah Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2015 nomor 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Para Terbanding/ Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan.

Memperhatikan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2015 Nomor 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini.
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **KAMIS, TANGGAL 2 JUNI 2016** oleh kami **SUTARTO KS, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum dan Dr. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum**. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Maret 2016 Nomor 154/PEN/PDT/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 9 JUNI 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **J U I T A , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 33 dari 34 **hal. Put. No. 154/PDT/2016/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY. SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum

SUTARTO KS, SH.M

Dr. SISWANDRIYONO, SH.MHum.

PANITERA PENGANTI,

J U I T A, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)